

IDENTIFICATION OF ACCREDITATION ASSESSMENT SYSTEM IN NONFORMAL EDUCATION

Swesti Intan Pramesti

Homeschooling Anak Pelangi Yogyakarta

swesti.intan@gmail.com

Abstract

The challenge of nonformal education in the future is the ability of nonformal education to improve the quality of services in order to compete the existence with a formal education. To improve the existence of nonformal education, it is important to accredit the programs and institutions in nonformal education. Accreditation is one of the efforts to achieve the quality standard of education. In Undang-Undang No. 20. 2003 regarding National Education System in Article 60 paragraph 1 explained that accreditation is conducted to determine the feasibility of education programs on formal and nonformal education path at every level and type of education.

The non-formal education accreditation assessment policy of 2015-2017 uses offline-based system instruments whereas the accredited education accreditation assessment policy of 2018 begins to use online-based system instruments using DAPODIK. Both accreditation assessment systems have their own peculiarities. This article will describe (1) a description of the offline nonformal education accreditation assessment mechanism, (2) description of the online nonformal education accreditation assessment mechanism, (3) identification of the advantages and disadvantages of offline and online accreditation assessment system.

Keywords: *Accreditation, Non Formal Education*

Pendahuluan

Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar 9 tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati, olahpikir, olahrasa, olahraga, dan olahkarya agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis masyarakat dan otonomi perguruan tinggi serta pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, transparan, demokratis, dan


berkesinambungan. Berdasarkan penjelasan Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut pendidikan yang sederajat dengan SD/MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B, sedangkan pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA adalah program seperti Paket C. Setiap peserta didik yang lulus ujian program Paket A, Paket B atau Paket C mempunyai hak eligibilitas yang sama dan setara dengan pemegang ijazah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA untuk dapat mendaftar pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Status kelulusan Paket C mempunyai hak eligibilitas yang sama dengan lulusan pendidikan formal dalam memasuki lapangan kerja. Contoh program layanan pendidikan tersebut disebut dengan program pendidikan kesetaraan yang termasuk dalam kategori pendidikan non formal.

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan

Jogjakart, 28 April 2018

Ruang Ki Sarino Mangunsaskoro

Direktorat Pascasarjana UST



Home Data Master Pendidikan Data Master Budaya Data Operasional Pengelolaan Referensi

Data Master - Satuan Pendidikan (NPSN) - Non Formal

JUMLAH DATA SATUAN PENDIDIKAN (SEKOLAH) NON FORMAL PER PROVINSI : **Prov. D.I. Yogyakarta**
Berdasarkan Seluruh Bentuk Pendidikan

Pencarian Data
-Nama Satuan Pendidikan / NPSN-
Masukan Nama / NPSN

No.	Nama Lembaga	Kursus			PKBM			SKB			TOTAL
		N	S	JML	N	S	JML	N	S	JML	
	TOTAL	0	217	217	0	231	231	5	0	5	453
1	Kab. Bantul	0	44	44	0	37	37	1	0	1	82
2	Kab. Sleman	0	67	67	0	45	45	1	0	1	113
3	Kab. Gunung Kidul	0	27	27	0	67	67	1	0	1	95
4	Kab. Kulon Progo	0	15	15	0	62	62	1	0	1	78
5	Kota Yogyakarta	0	64	64	0	20	20	1	0	1	85

Back

Unit Layanan Terpadu Kemdikbud
Gedung C Lantai 1 Kompleks Kemdikbud Senayan Jakarta, 10270
Call center : 177 Telp : 021 5703303
Fax : 021 5733125 SMS : 0811976929
Email : pengaduan@kemdikbud.go.id

HelpDesk KEMENAG
Telp : 021-34833235

Pusat Data Dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Gedung E, Lantai 1, Kompleks Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Gambar 1. Jumlah data satuan pendidikan non formal di DIY Tahun 2018

Pendidikan non formal saat ini sangat marak dikalangan masyarakat seperti PAUD, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Lembaga tersebut menyelenggarakan layanan pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pasal 26 ayat 1. Pelaksanaan pendidikan non formal tersebut dilakukan secara terstruktur dan berjenjang. Biasanya peraturan di

lembaga pendidikan non formal tidak terlalu mengikat karena tidak masuk dalam lingkungan sekolah. Oleh karena itu, lembaga pendidikan non formal membuat peraturan yang bersifat luwes namun tetap tegas agar tetap menarik minat bagi masyarakat.

Pendidikan non formal adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang terarah di luar sekolah dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan maupun bimbingan sesuai dengan tingkat usia dan kebutuhan hidup, dengan tujuan mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan

Jogjakart, 28 April 2018

Ruang Ki Sarino Mangunsaskoro

Direktorat Pascasarjana UST

peserta-peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga, pekerjaan bahkan lingkungan masyarakat dan negaranya (Joesoef, 1992, p. 50). Dapat disimpulkan bahwa pendidikan non formal adalah upaya kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di luar sekolah yang bertujuan memberikan layanan pendidikan bagi warga masyarakat yang membutuhkan untuk memperoleh informasi, pengetahuan, dan keterampilan sehingga dapat melakukan usaha mandiri.


Untuk itu penting dilakukan sebuah usaha peningkatan mutu pendidikan non formal demi tercapainya kualitas sumber daya manusia yang baik agar dapat bersaing dalam menghadapi tantangan global. Salah satu cara yang perlu ditempuh oleh suatu lembaga pendidikan non formal untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan mengajukan akreditasi lembaga. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 1 Ayat 22 menerangkan bahwa akreditasi adalah

kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 Ayat 28 menambahkan bahwa akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Akreditasi sekolah mengarah pada penyediaan layanan pendidikan yang bermutu dan kedudukannya dapat ditempatkan sebagai alat regulasi diri dimana sekolah mengenal dan memahami kekuatan dan kelemahannya (Suryana, 2007, pp. 2-3).

Dapat disimpulkan bahwa akreditasi merupakan proses evaluasi diri satuan pendidikan untuk terus meningkatkan kelebihan yang dimiliki dan mengurangi kelemahan yang dimiliki agar dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemerintah terhadap mutu kualitas layanan pendidikan pada satuan pendidikan formal dan nonformal.

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan

Jogjakart, 28 April 2018
Ruang Ki Sarino Mangunsaskoro
Direktorat Pascasarjana UST



The screenshot displays the BAN PAUD dan PNF web application interface. The main content area is titled "Data Akreditasi Satuan PNF (Prov. D.I. Yogyakarta)" and shows a summary table of accreditation and reaccreditation data. The table is organized by region (Wilayah) and includes columns for PKBM, SKB, and Kursus, with sub-columns for Akreditasi and Reakreditasi. A total row is provided at the bottom of the table. The interface also includes navigation links, a search bar, and a footer with copyright information.

Wilayah	PKBM		SKB		Kursus		Jumlah
	Akreditasi	Reakreditasi	Akreditasi	Reakreditasi	Akreditasi	Reakreditasi	
Kab. Bantul	6	11	0	1	11	2	31
Kab. Gunung Kidul	13	5	0	0	2	4	24
Kab. Kulon Progo	6	1	0	1	2	4	14
Kab. Sleman	1	5	0	0	16	12	34
Kota Yogyakarta	4	4	0	1	9	8	26
Jumlah	30	26	0	3	40	30	129

Gambar 2. Rekapitulasi Akreditasi dan Reakreditasi Satuan PNF di DIY

Proses akreditasi dilakukan dari pemerintah daerah, provinsi, sampai dengan pemerintah pusat. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 60 Ayat 2 bahwa akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 Ayat 32 menjelaskan bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan


Nonformal yang selanjutnya disebut BAN PAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan data rekapitulasi satuan pendidikan non formal di Daerah Istimewa Yogyakarta masih banyak lembaga yang perlu melakukan pengajuan akreditasi baru ataupun reakreditasi. Hal itu penting dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas mutu layanan pendidikan non

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan

Jogjakart, 28 April 2018
Ruang Ki Sarino Mangunsaskoro
Direktorat Pascasarjana UST

formal dan membuktikan eksistensi lembaga pendidikan non formal dibandingkan dengan satuan pendidikan formal.



The screenshot displays a web interface for 'BAN PAUD dan PNF'. The main content area is titled 'Data Akreditasi Satuan PAUD (Prov. D.I. Yogyakarta)' and shows a table of accreditation and reaccreditation data. The table is organized by province (Wilayah) and includes columns for accreditation and reaccreditation counts across five levels: TK, KB, TPA, SPS, and RA. A total row at the bottom summarizes the data for all provinces.

Wilayah	TK		KB		TPA		SPS		RA		Jumlah
	Akreditasi	Reakreditasi	Akreditasi	Reakreditasi	Akreditasi	Reakreditasi	Akreditasi	Reakreditasi	Akreditasi	Reakreditasi	
Kab. Bantul	67	1	155	14	15	2	26	3	3	1	287
Kab. Gunung Kidul	37	1	105	11	5	1	38	0	6	0	204
Kab. Kulon Progo	24	0	66	9	3	0	24	0	3	0	129
Kab. Sleman	29	1	66	12	21	0	7	0	5	1	142
Kota Yogyakarta	49	0	33	3	7	0	0	0	5	0	97
Jumlah	206	3	425	49	51	3	95	3	22	2	859

Gambar 3. Rekapitulasi Akreditasi dan Reakreditasi Satuan PAUD di DIY

Dengan demikian, apabila satuan pendidikan non formal telah memenuhi standar kelayakan yang ditentukan pemerintah pusat maka tingkat pengakuan dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut juga akan meningkat.

Pembahasan

Instrumen akreditasi satuan pendidikan non formal telah dirancang oleh tim ahli berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan pada rapat pleno BAN-PAUD dan PNF. Proses penyusunan instrumen dilakukan

melalui penyusunan draf, uji coba, rekomendasi BSNP dan rapat pleno BAN-PAUD dan PNF. Kemudian ditetapkan oleh Kabalitbang Kemdikbud dengan SK. Perangkat instrumen akreditasi terdiri dari kisi-kisi, instrumen, rubrik penilaian, dan form penilaian akreditasi.

Perbedaan kebijakan sistem penilaian akreditasi tahun 2015 dan 2018 terletak pada mekanisme penilaiannya yaitu secara offline dan online. Satuan pendidikan non formal minimal harus memenuhi persyaratan

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan

Jogjakart, 28 April 2018

Ruang Ki Sarino Mangunsaskoro

Direktorat Pascasarjana UST

umum dan khusus dalam mengajukan akreditasi, adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Persyaratan Pengajuan Akreditasi

No.	Persyaratan Umum	Persyaratan Khusus		
		PAUD	LKP	PKBM
1	Mengajukan akreditasi kepada BAN-PAUD dan PNF atau Pokja Akreditasi PNF Provinsi.	Jumlah peserta didik minimal 20 untuk semua jenis program.	Jumlah peserta didik minimal 20 per tahun (kumulatif semua program).	Jumlah peserta didik minimal 20 per tahun (kumulatif semua program).
2	Memiliki ijin penyelenggaraan program dari lembaga yang berwenang.	Memiliki pendidik minimal berijazah S1 dan/atau SMA.	Diprioritaskan LKP berklasifikasi penilaian kinerja minimal C.	Memiliki minimal 2 jenis program utama, dibuktikan dengan ijin penyelenggaraan, telah beroperasi 1 tahun sesuai dengan SNP.
3	Akta pendirian dari Notaris atau SK pimpinan yang berwenang di atasnya.	Memiliki minimal 1 pendidik yang bersertifikat diklat dasar PAUD atau berijazah bidang PAUD dan kependidikan lain atau psikologi dari program studi terakreditasi.	Sudah meluluskan minimal 4 angkatan atau rombongan belajar selama beroperasi.	Mempunyai pendidik yang berkualifikasi S1 dan/atau SMA dibuktikan dengan sertifikat diklat dan sesuai bidang mata pelajaran.
4	Telah beroperasi minimal 2 tahun.		Memiliki pendidik yang berkompetensi relevan di bidangnya pada setiap program dibuktikan dengan sertifikat.	Diprioritaskan bagi PKBM yang memiliki program pendidikan kesetaraan dan keaksaraan.

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan
 Jogjakart, 28 April 2018
 Ruang Ki Sarino Mangunsaskoro
 Direktorat Pascasarjana UST

5	Lembaga memiliki NPSN.			
6	Menggunakan prasarana yang didukung dengan dokumen yang sah.			

Tabel 2. Nilai Akhir Hasil Penilaian Akreditasi

No.	Ekuivalensi Nilai Akhir Hasil Penilaian Akreditasi				
	PAUD	LKP	PKBM		
			PKBM	PAUD	KP
1	655-784 = 86-100	787-944 = 86-100	731-876 = 86-100	775-928 = 86-100	897-1076 = 86-100
2	524-654 = 71-85	630-786 = 71-85	585-730 = 71-85	620-774 = 71-85	718-896 = 71-85
3	392-523 = 56-70	472-629 = 56-70	438-584 = 56-70	464-619 = 56-70	538-717 = 56-70
4	< 392 = NA < 56	< 472 = NA < 56	< 438 = NA < 56	< 464 = NA < 56	< 538 = NA < 56
Peringkat Hasil Akreditasi			86 – 100 Terakreditasi A 71 – 85 Terakreditasi B 56 – 70 Terakreditasi C Nilai akhir < 56 Tidak Terakreditasi		

Berikut ini mekanisme pelaksanaan akreditasi pendidikan non formal berbasis *offline*.

a. Lembaga memenuhi persyaratan umum dan khusus untuk mengajukan akreditasi.

b. Mengunduh instrumen akreditasi dan mengisi instrumen sebagai bentuk evaluasi diri.

c. Mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN-PAUD dan PNF melalui POKJA akreditasi PNF provinsi.

d. Pemeriksaan FR-AK-02 di provinsi dan dilanjutkan di BAN-PAUD dan PNF.

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan

Jogjakart, 28 April 2018

Ruang Ki Sarino Mangunsaskoro

Direktorat Pascasarjana UST

- e. Desk assesment FR-AK-04 di provinsi dan dilanjutkan di BAN-PAUD dan PNF.
 - f. Asesor melakukan visitasi ke lembaga.
 - g. Validasi FR-AK-04 di provinsi dan dilanjutkan di BAN-PAUD dan PNF.
 - h. Pelaporan oleh asesor.
 - i. Rapat pleno akreditasi BAN-PAUD dan PNF untuk menetapkan hasil akreditasi.
 - j. Pembuatan SK akreditasi dan sertifikat akreditasi lembaga.
- Kemudian, berikut ini sistem Penilaian Akreditasi (SISPENA) Pendidikan Non Formal Berbasis *Online*.
- a. Lembaga memenuhi persyaratan umum dan khusus untuk mengajukan akreditasi.
 - b. Lembaga mengakses aplikasi SISPENA PAUD dan PNF dengan user (nama lembaga) dan *password* (NPSN).
 - c. Lembaga mengisi permohonan, pernyataan dan dokumen, serta instrumen evaluasi diri.
 - d. Lembaga mengunggah dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan dalam bentuk pdf sesuai dengan langkah-langkah dalam input data di aplikasi SISPENA PAUD dan PNF.
 - e. Data yang diunggah dicocokkan dengan data referensi PAUD dan PNF yang terintegrasi dengan dapodik.
 - f. BAP PAUD dan PNF melakukan verifikasi permohonan akreditasi untuk merekomendasikan kelayakan PAUD dan PNF yang akan di *assesment*.
 - g. Asesor melakukan pemeriksaan dokumen, visitasi, validasi, dan verifikasi, serta memberikan rekomendasi hasil akreditasi.
 - h. BAN PAUD dan PNF melakukan verifikasi hasil visitasi dan validasi, kemudian mengunggah hasil akreditasi yang terverifikasi di aplikasi SISPENA PAUD dan PNF.
 - i. BAP PAUD dan PNF mengumumkan hasil akreditasi

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan

Jogjakart, 28 April 2018

Ruang Ki Sarino Mangunsaskoro

Direktorat Pascasarjana UST

kepada masyarakat umum dan mencetak sertifikat akreditasi.

Dari kekhasan yang dimiliki sistem penilaian akreditasi secara *offline* dan *online*, teridentifikasi

kelebihan dan kelemahan dari kedua mekanisme sistem penilaian tersebut.

Tabel berikut ini menjelaskan identifikasi kelebihan dan kelemahan SISPENA PAUD dan PNF.

Tabel 3. Identifikasi Kelebihan dan Kelemahan SISPENA PNF

Identifikasi	Sispena <i>Offline</i>	Sispena <i>Online</i>
Kelebihan	<ol style="list-style-type: none">1. Pengelola satuan pendidikan non formal sudah sangat mengenal sistem penilaian akreditasi berbasis <i>offline</i> atau dengan dicetak.2. Pengelola mudah untuk melakukan bimbingan dan konsultasi kepada ahli dengan mencetak borang akreditasi.3. Tim ahli yang melakukan bimbingan dan konsultasi kepada lembaga dapat mengecek dengan seksama apabila borang akreditasi dalam bentuk cetak atau <i>hardfile</i>.	<ol style="list-style-type: none">1. Data terkoneksi dengan PDSP-K.2. Memudahkan pendataan dan tindak lanjut pembinaan.3. Memudahkan lembaga untuk pengajuan akreditasi.4. Lembaga dapat melihat secara <i>online</i> proses akreditasi.5. Ketercapaian lembaga terhadap pemenuhan 8 SNP dapat diketahui secara terperinci.6. Aktualisasi dari perwujudan masyarakat abad 21 (<i>digital community</i>).
Kelemahan	<ol style="list-style-type: none">1. Membutuhkan banyak dana untuk mencetak borang akreditasi yang cukup tebal dan rangkap lebih dari 2.2. <i>Paperless</i>.	<ol style="list-style-type: none">1. Usia pengelola satuan pendidikan non formal tergolong tua dan buta teknologi.2. Membutuhkan koneksi internet yang cepat, sedangkan di daerah terpencil tergolong susah sinyal internet.3. Walaupun instrumen di unggah secara <i>online</i>, namun pengelola lembaga tetap harus mempersiapkan borang akreditasi minimal 1 rangkap pada saat visitasi asesor.

Simpulan dan Saran

Akreditasi pendidikan non formal dilakukan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan dan memberikan jaminan kepercayaan kepada masyarakat agar dapat bersaing eksistensinya dengan satuan pendidikan formal. Sistem penilaian akreditasi pendidikan non formal baik berbasis *online* maupun *offline* memiliki kekhasannya masing-masing serta memiliki kelebihan dan kelemahan yang berbeda.

Kebijakan sistem penilaian akreditasi berbasis *online* merupakan perwujudan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat abad 21 (digital community) sehingga bagi para pengelola lembaga satuan pendidikan non formal diharapkan untuk “melek” teknologi agar dapat mengikuti perkembangan jaman secara efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- BAN PAUD dan PNF. (2018). *Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi PAUD dan PNF*. www.banpaudpnf.or.id.
- BAN PNF. (2015). *Kebijakan dan Mekanisme Akreditasi BAN PNF*.
- Joesoef, Soelaman. (1992). *Konsep Dasar Pendidikan Non Formal*. Jakarta: Bumi Aksara. (p. 50).
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Sudarsana, I, Ketut. (2013). Pentingnya Organisasi Profesi, Sertifikasi, dan Akreditasi Sebagai Penguatan Eksistensi Pendidikan Non Formal. *International Seminar Lifelong Learning: Policy and Practice in Nonformal Education*.
- Suryana, Asep. (2007). Akreditasi, Sertifikasi, dan Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan. *Jurnal Administrasi Pendidikan*. (pp. 2-3). http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._ADMINISTRASI_PENDIDIKAN/197203211999031-

Prosiding Seminar Nasional Pendidikan

Jogjakart, 28 April 2018

Ruang Ki Sarino Mangunsaskoro

Direktorat Pascasarjana UST

ASEP_SURYANA/AKREDITASI_dan_SERTIFIKASI.pdf (diakses 13
Maret 2018)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

<http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=040000&level=1>

(diakses 13 Maret 2018)

[http://jendela.data.kemdikbud.go.id/banpnf/index.php/chome/rekapitulasipnfakred
itaidanreakreditasi?kode_wilayah=040000&tahun=](http://jendela.data.kemdikbud.go.id/banpnf/index.php/chome/rekapitulasipnfakred
itaidanreakreditasi?kode_wilayah=040000&tahun=) (diakses 13 Maret

2018)

[http://jendela.data.kemdikbud.go.id/banpnf/index.php/chome/rekapitulasipaudakr
editaidanreakreditasi?kode_wilayah=040000&tahun=](http://jendela.data.kemdikbud.go.id/banpnf/index.php/chome/rekapitulasipaudakr
editaidanreakreditasi?kode_wilayah=040000&tahun=) (diakses 13 Maret

2018)